

**ANALISIS PRIORITAS PENERIMA ZAKAT
DI BAZNAS KOTA SUNGAI PENUH**

SKIRIPSI



OLEH:

IKTI ARUL FARHAN

NIM: 2010402063

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**

2024

**ANALISIS PRIORITAS PENERIMA ZAKAT
DI BAZNAS KOTA SUNGAI PENUH**

SKIRIPSI

**Diajukan sebagai Salah satu Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

OLEH:

IKTI ARUL FARHAN

NIM: 2010402063

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**

2024

DR. EKA PUTRA, S.H., M.PD.I
ALEK WISSALAM BUSTAMI, M.E.SY
DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) KERINCI

Sungai Penuh, 2024
Kepada Yth: Bapak Rektor
IAIN Kerinci
di

Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamualaikum, Wr. Wb

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ikti Arul Farhan, Nim: 2010402063 yang berjudul: “Analisis Prioritas Penerima Zakat Di Baznas Kota Sungai Penuh” telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka dengan ini kami ajukan Skripsi tersebut, agar dapat diterima dengan baik.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Eka Putra, S.H., M.Pd.I
NIP. 196412252000031007

Alek Wissalam Bustami, M.Esy
NIP. 199006022019031014

PENGESAHAN



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ikhti Arul Farhan
Nim : 2010402063
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Prioritas Penerima Zakat Di Baznas Kota Sungai Penuh” adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari ternyata ada gugatan dari pihak lain maka hal tersebut merupakan kesalahan saya sendiri dan saya bersedia mempertanggung jawabkan di meja hukum.

Sungai Penuh, 2024

Yang menyatakan,

Materai
10.000

Ikhti Arul Farhan
Nim. 2010402063

PERSEMBAHAN DAN MOTO

PERSEMBAHAN

Alkhamdulillah, sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku.

Ku persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda Juharman dan Ibunda Arjuna yang telah memberikan kasih sayang dan doa.

Kakanda (Danel Armadi, Noprizal Johar, Edi Hermanto), yang selalu setia mendampingi dan yang selalu memberikan support.

Bapak/Ibu dosen IAIN Kerinci, terutama Bapak/Ibu dosen FEBI dan terkhusus Bapak/Ibu pembimbing skripsi, yang telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis.

Teman-teman Mahasiswa/i FEBI angkatan 2020 terutama rekan-rekan atau sahabat-sahabat lokal B angkatan 2020.

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
(النُّور/24: 56)

Artinya: “56. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Nabi Muhammad) agar kamu dirahmati (An-Nur/24:56)”.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang tiada pembicara manapun mampu meliputi segala puji-Nya. Tiada pemikiran sejauh apapun mampu mencapai-Nya dan tiada kearifan sedalam apapun mampu menyelami hakekat-Nya. Puji-pujian yang ditunjukkan kepada Allah SWT adalah pagar penjaga kelangsungan nikmat karunia-Nya. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW adalah bukti ketulusan iman dalam hati. Memohon curahan rahmat atas pada sahaba pilihan adalah pengakuan atas jasa kebaikan mereka.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan skripsi ini tidak adakan terwujud tanpa partisipasi dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua ku tercinta, Ayahanda Juharman dan Ibunda Arjuna, yang selalu mendo'akan dan memotivasi peneliti untuk memberikan semangat. Tanpa mereka semua tidaklah sempurna pencapaian ni
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Bapak Prof. Dr. H. Asa'ari, M. Ag, beserta Wakil Rektor, yaitu Bapak Dr. Ahmad Jamin, S.Ag, S.IP, M. Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Jafar Ahmad, M. Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Halil Husairi, M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk kepada penulis.

3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Bapak Dr. Eka Putra, S.H., M.PdI beserta Wakil Dekan I, II, dan III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Bapak H. Syamsul Bahri, Lc., MA, Bapak Dr. Yuserizal Bustami, MA, serta Bapak Eko Sudjadi, M.Pd
4. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Ibu Suci Mahabbati, M.H dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Bapak Alek Wissalam Bustami, M. ESy yang telah mengarahkan proses administrasi penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Eka Putra, S.H., M.PdI selaku pembimbing I dan Bapak Alek Wissalam Bustami, M.ESy selaku pembimbing II, dengan ketulusan hati telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjalankan kuliah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, dan tidak lupa dengan penuh hormat rasa terimakasih kepada segenap karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
7. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan/Karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini
8. Bapak Kepala Perpustakaan dan Karyawan/Karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah menyediakan fasilitas berupa buku-buku literatur, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

ABSTRAK

Ikti Arul Farhan, Nim: 2010402063, Analisis Prioritas Penerima Zakat Di Baznas Kota Sungai Penuh

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas penerima zakat, dan faktor yang mempengaruhi penentuan prioritas penerima zakat, serta mekanisme penyaluran zakat di BAZNAS Kota Sungai Penuh

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian dikumpul dari wawancara mendalam dengan pengurus BAZNAS Kota Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan alat analisis data dari model Miles dan Huberman berupa reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas penyaluran zakat du BAZNAS Kota Sungai Penuh.

Kata Kunci: Zakat, Prioritas Penerima Zakat, BAZNAS



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
NOTA DINAS.....	II
PENGESAHAN.....	III
PERNYATAAN KEASLIAN.....	IV
PERSEMBAHAN DAN MOTO	V
KATA PENGANTAR.....	V
ABSTRAK	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Batasan Masalah.....	10
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Zakat.....	12
2.2 Penerima Zakat (<i>Mustahik</i>).....	22
2.3 Pengelolaan Zakat	26
2.4 Penelitian Terdahulu	34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
3.2 Subjek Penelitian.....	42
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.4 Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.2 Hasil Penelitian	51
4.3 Pembahasan.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72



DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1.1 : Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) BAZNAS Kota Sungai Penuh 2019 – 2023

Tabel 4.4.3.1: Laporan Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZIS-DSKL (per Asnaf) 2021.....

Tabel 4.4.3.3: Rencana Kerja Penyaluran Dana ZIS Tahun 2023 BAZNAS Kota Sungai Penuh Periode 1 Januari S/D 31 Desember 2023 Berdasarkan RKAT Tahun 2023



DAFTAR LAMPIRAN

Curriculum Vitae.....

Dokumentasi.....

SK Pembimbing.....

SK Penelitian.....



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Zakat termasuk dari rukun Islam yang ketiga dan merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan (Hadrian & Wijaya, 2023). Zakat yaitu memberikan harta apabila telah mencapai *nishab* maupun *haul* kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat tertentu (Uyun, 2015). Zakat memiliki nilai dan tujuan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik untuk diri sendiri, masyarakat maupun negara (Agustiari & Fauzi, 2021). Tujuannya tidak lain membangun solidaritas antar anggota masyarakat, mengaktifkan kegiatan ekonomi dan investasi, membersihkan diri sebagai warga masyarakat dari kebiasaan yang tidak baik dan membiasakan untuk berbagi, seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf (ZISWAF) (Furqon, 2015).

Di Indonesia, pemerintah telah mengatur pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, baik pengumpulan, distribusi, perencanaan, serta pendayagunaan zakat (Abdoeh, 2020). Terdapat dua jenis Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2011, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) yang pengelolaan diurus oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang pengelolaannya diurus oleh masyarakat sipil, yang terintegrasi dan bersinergi dalam proses perhimpunan, pengelolaan dan pendistribusian zakat (Fahham, 2020).

Pada tahun 2022, potensi zakat skala BAZNAS Republik Indonesia mencapai Rp 5.8 triliun. Selanjutnya potensi zakat provinsi di Indonesia mencapai Rp 4.37 triliun. Kemudian pemetaan potensi zakat secara nasional sampai skala kabupaten/kota yang selanjutnya dijumlahkan menjadi nilai potensi zakat provinsi. Pengukuran Indeks Pemetaan Potensi Zakat pada tahun 2022 melibatkan 416 kabupaten dan 98 kota di 34 provinsi Indonesia. Provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan nilai potensi zakat yaitu sebesar Rp 64.5 triliun, disusul oleh provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat dengan nilai masing-masing sebesar Rp 36.2 triliun dan Rp 30.6 triliun (Puskas BAZNAS, 2023).

Pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) pada tahun 2022 mencapai 22 triliun rupiah, yang artinya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp. 11.881, 81 miliar atau pertumbuhan sebesar 84.16 %. Pengumpulan ZIS-DSKL secara nasional merupakan total dana yang dihimpun oleh berbagai BAZNAS/LAZ se-Indonesia selama setahun. Adapun yang termasuk dalam BAZNAS/LAZ se-Indonesia ialah BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/kota, LAZ Nasional, LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten/Kota resmi yang memiliki kewajiban melaporkan pengumpulan dan pendistribusian kepada BAZNAS sesuai dengan amanah UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Puskas BAZNAS, 2023).

Pendistribusian zakat dilakukan terhadap 5 (lima) program utama yaitu pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi dan dakwah advokasi. Pada tahun 2021 jumlah penerima manfaat terbesar dari program yang bersifat karitatif, yaitu program sosial kemanusiaan sebesar 49.58 %, dakwah advokasi sebesar 18.88 %, pendidikan sebesar 15.78 %, ekonomi 9.72 %, kesehatan 6.03 % (Puskas BAZNAS, 2023).

Setiap bidang program utama di atas, memiliki dan tujuannya masing-masing. Pada bidang pendidikan dapat diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada bidang kesehatan dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif yang berupa bantuan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Pada bidang kemanusiaan dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya. Pada bidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan etos kerja dan kapasitas produktif, kewirausahaan, serta meningkatkan kesejahteraan mustahik, yang mencakup pemberian akses sumber daya, akses permodalan dan akses pasar. Pendayagunaan zakatnya dapat diberikan dalam bentuk pemberdayaan komunitas Mustahik yang berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal. Terakhir, pada bidang dakwah diberikan dalam bentuk kegiatan pembinaan masyarakat muslim, pengembangan kebijakan publik dan

kajian strategis serta pembelaan hak dan advokasi *Mustahik* (BAZNAS, 2019).

Dari sisi penyaluran dana ZIS-DSKL yang terdiri dari aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan merupakan salah satu aktivitas utama dalam pengelolaan ZIS-DSKL, dimana penyaluran dana ZIS memperhatikan 8 (delapan) golongan (asnaf) mustahik zakat yaitu *Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqob, Gharimin, fi sabilillah*, dan *Ibnu Sabil*. Dari 8 asnaf tersebut, *fakir miskin* memiliki persentase terbesar dalam penyaluran dana ZIS sebesar 75.81 %, diikuti *amil* sebesar 13.18 %, *fi sabilillah* sebesar 9.68 %, *Ibnu Sabil* sebesar 0.66 %, *Gharimin* sebesar 0.36 %, *Muallaf* sebesar 0.29 %, *Riqob* sebesar 0,01 % (Puskas BAZNAS, 2023).

BAZNAS Kota Sungai Penuh dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan surat keputusan Direktur Jendral Bimngan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ/37/2015 tanggal 15 Februari 2015 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia termasuk Kota Sungi Penuh.

Bapak Jasrial Zakiroesman (wakil ketua II BAZANAS Kota Sungai Penuh) mengungkapkan bahwa potensi zakat di BAZNAS Kota Sungai Penuh berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagai Muzakki antara lain, apabila pendapatannya telah mencapai Nishab setara 85 gram emas dan telah mencapai Haul sebesar 2,5% dari harta milik pribadi yang bersangkutan (Wawancara, 2024).

Bapak Rajuandri (Pelaksana Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Sungai Penuh) mengungkapkan bahwa potensi zakat di BAZANAS Kota Sungai Penuh sangat besar ditargetkan mencapai 3 Milyar pertahun. Namun, realisasi sekarang tidak sampai dengan jumlah yang ditargetkan itu, ditambah dengan tidak adanya dukungan pemerintah. (Wawancara, 2024).

Berdasarkan data pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) di BAZNAS Kota Sungai Penuh tampak semakin menurun dari 2019 – 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.1: Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) BAZNAS Kota Sungai Penuh 2019 – 2023

No	Tahun	ZIS-DSKL	Persentase
1	2019	Rp. 1.268.793.341	-
2	2020	Rp. 1.126.683.242	-11.2%,
3	2021	Rp. 678.021.862	-39.8%
4	2022	Rp. 408.229.088	-39.8%
5	2023	Rp. 306.730.333	-24.86%

Sumber: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS RI

Dari tabel di atas, menjelaskan bahwa pada tahun pengumpulan ZIS-DSKL tercatat sebanyak Rp. 1.268.793.341. Pada tahun 2020 tingkat pertumbuhan pengumpulannya turun -11.2%, dengan jumlah pengumpulannya

sebanyak Rp. 1.126.683.242. Pada tahun 2021 tingkat pertumbuhan pengumpulannya turun -39.8%, dengan jumlah pengumpulannya sebanyak Rp. 678.021.862. Pada tahun 2022, tingkat pertumbuhan pengumpulannya turun -39.8%, dengan jumlah pengumpulan sebanyak Rp. 408.229.088. Pada tahun 2023 tingkat pertumbuhan pengumpulannya turun -24.86%, dengan jumlah pengumpulannya sebanyak Rp. 306.730.333 (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS RI, 2019; 2020; 2021; 2022; 2023)

Baznas Kota Sungai Penuh memberikan zakat kepada Mustahik yang berada di seluruh Kecamatan Kota Sungai Penuh (Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jambi, 2018). BAZNAS Kota Sungai Penuh menyalurkan kepada 84 orang Mustahik di Kota Sungai Penuh menerima bantuan modal usaha dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sungai Penuh. Baznas Kota Sungai Penuh menyerahkan bantuan bidang pemberdayaan ekonomi dalam program mustahik pengusaha (bantuan modal usaha) untuk 76 orang mustahik dengan usaha mikro kecil (UMK) dengan jumlah bantuan sebesar Rp.2 juta per orang dan 8 Orang mustahik penyandang disabilitas dengan jumlah bantuan Rp.3 juta per orang (RRI.co.id, 2023b).

Terdapat banyak studi yang membicarakan dalam konteks prioritas penerimaan zakat di BAZNAS. Studi Irfan (2019), berupaya merancang dan membangun sistem penentuan mustahik menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dengan ketentuan kriterianya usia, jenis kelamin, pekerjaan, jumlah tanggungan dan keterangan/kondisi. Dia

menemukan bahwa implementasi sistem penentuan mustahik yang dibuat oleh peneliti pada BAZNAS Kab. Klaten telah dilakukan dan berjalan dengan cukup baik, dengan ketentuan golongan fakir-miskin dan golongan fiisabilillah, serta 5 ketentuan kriteria yang diantaranya usia, jenis kelamin, pekerjaan, jumlah tanggungan dan keterangan, dan dapat di ubah untuk setiap kriteria sesuai kebutuhannya, sehingga sistem yang dibuat berjalan dengan semestinya sesuai perancangan.

Studi Bintania (2020) menentengahkan kajian tentang karakteristik kebutuhan mustahiq dan analisis prioritas penyaluran zakat oleh BANAS Kota Tanjungpinang. Dia menemukan bahwa karakteristik kebutuhan mustahiq zakat bervariasi berdasarkan latar belakang profesi dan proyeksi usaha dan pengembangan ekonomi yang dapat dilakukan oleh mustahiq zakat. Mustahiq zakat di baznas Kota Tanjungpinang adalah masyarakat dari kalangan fakir dan miskin dari kalangan pekerja serabutan, buruh, ibu rumah tangga, nelayan, janda dan pengangguran. Adapun mekanisme penyaluran zakat dari pengelola Baznas Kota Tanjungpinang, setelah masyarakat mustahiq mengisi formulir permohonan bantuan dan melengkapi syarat kelengkapan berkas, pihak Baznas Kota Tanjungpinang terlebih dahulu melakukan survey ke alamat tempat tinggal mustahiq dengan berita acara survey yang berisi keadaan ekonomi mustahiq dan kesimpulan rekomendasi dari petugas survey tentang kelayakan mustahiq menerima bantuan.

Imaduddin (2020) berupaya untuk mengetahui masalah terbesar dalam pendistribusian program zakat dan juga prioritas solusi dalam program zakat di Kota Bandung dari bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan serta bidang keumatan dan dakwah. Dia menemukan masalah terbesar dalam pendistribusian program zakat di Kota Bandung berdasarkan pendapat para subjek adalah guru ngaji yang kesulitan ekonomi, sedangkan prioritas program pendistribusian zakat adalah program pelatihan dan keterampilan kerja. Hasil berikutnya adalah secara umum bidang yang paling bermasalah adalah bidang ekonomi, begitu juga dengan prioritas solusi secara umum adalah bidang ekonomi.

Sanusi (2021) melakukan kajian terhadap skala prioritas penentuan mustahik zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera ponorogo. Dia menemukan bahwa kriteria mustahiq menurut LAZ Ummat Sejahtera sesuai dengan yang tercantum dalam QS. At-Taubah: 60, yaitu terdapat 8 asnaf/golongan yang berhak menerima zakat. Namun, dalam praktiknya fokus kepada fakir miskin. Studi Mayasari (2022) mengkaji kriteria dan prioritas penerima zakat menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) serta mengetahui kendala yang dialami BAZNAS Kota Semarang. Dia menemukan dalam menentukan prioritas dari kriteria pendistribusian zakat yaitu delapan asnaf dengan menggunakan metode ANP mengarah pada asnaf Fakir, Miskin, Ibnu Sabil, Gharimin, Muallaf, Fisabilillah, Amil, Riqab. Sedangkan peyaluran zakatnya mayoritas mengarah pada Miskin, dengan pendistribusian

zakat di tahun 2021 disalurkan kepada enam asnaf yaitu Miskin, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Fakir, Muallaf, Gharimin. Penyaluran zakat di kelompokkan kedalam program-program BAZNAS Kota Semarang.

Di samping itu, studi Hendrika (2023) menganalisis proses metode penetapan mustahik di Baznas Kepahiang, dan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan mustahik dan penyaluran dana zakat di Baznas Kepahiang. Dia menemukan bahwa BAZNAS Kepahiang melakukan survei kepada calon mustahik zakat yang mengacu kepada beberapa kriteria calon mustahik yang telah ditentukan oleh baznas kepahiang. Setelah melihat dari data hasil survei maka pengurus Baznas Kepahiang mengajukan kepada pimpinan serta dilakukannya musyawarah untuk menyatakan orang tersebut layak dikatakan calon mustahik. Setelah dilakukan musyawarah dan sudah ditetapkan sebagai mustahik maka akan dilakukan proses penyaluran dana zakat kepada para mustahik zakat Baznas Kepahiang.

Kemudian, studi Mubarok (2024), yang berupaya untuk mengetahui dan memahami proses penetapan mustahik zakat di Baznas kota Semarang. Dia menemukan proses penetapan mustahik dilakukan dengan selektif, agar tidak salah sasaran dan pendistribusian zakat dilakukan sesuai kebutuhan mustahik.

Dari situ tergambar jelas bagaimana prioritas penerima zakat yang ditemukan oleh banyak studi sebelumnya. Namun bagaimana dengan BAZANAS Kota Sungai Penuh sendiri. Oleh karena itu, menarik bagi penulis

untuk mengkaji lebih dalam, dengan judul “Analisis Prioritas Penerima Zakat Di BAZNAS Kota Sungai Penuh”.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini membatasi masalah pada analisis prioritas penerima zakat di BAZNAS Kota Sungai Penuh.

1.3 Rumusan Masalah

- 1 Apa saja kriteria yang digunakan BAZNAS Kota Sungai Penuh dalam menyalurkan prioritas penerima zakat?
- 2 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan prioritas penerima zakat di BAZNAS Kota Sungai Penuh?
- 3 Bagaimana mekanisme penyaluran zakat di BAZNAS Kota Sungai Penuh?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kriteria prioritas penerima zakat yang diterapkan BAZNAS Kota Sungai Penuh?.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan prioritas penerima zakat di BAZNAS Kota Sungai Penuh.
3. Mengevaluasi mekanisme penyaluran zakat di BAZNAS Kota Sungai Penuh?

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pemahaman peneliti sebagai untuk mengkaji secara ilmiah tentang analisis prioritas penerima zakat di BAZNAS Kota Sungai Penuh.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara khusus bagi lembaga pendidikan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, dan lingkup pendidikan tinggi lainnya. Selanjutnya, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian, penelitian ini juga sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada para amil zakat untuk perbaikan kebijakan penyaluran zakat dan peningkatan kesejahteraan mustahik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, n.d).

Zakat secara bahasa *an-numu wa az-ziyadah* (berarti tumbuh dan beratmbah). Namun, kadang juga dipakai dengan makna *ath-thaharah* (suci) dan *al-barkah* (berkah) (Rozalinda, 2017). Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mngeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwa dari penyakit kikir, serta membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam harta tersbut. Sedangkan zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakat secara kualitatif akan dapat berkah dan kan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang (Rozalinda, 2017).

Zakat menurut istilah syariat atau fikih, zakat mengacu pada bagian kekayaan yang ditentukan oleh Allah SWT untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu yang layak menerima. Menurut Imam Nawawi, porsi ini disebut zakat karena meningkatkan kekayaan dari

mana ia diambil dan melindungi mereka dari yang kehilangan atau kerusakan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa dengan zakat, maka pembayar zakat akan menjadi lebih baik dan kekayaannya menjadi bersih. Zakat bersifat menumbuhkan dan membersihkan sang pembayar, tidak terbatas pada harta yang dizakati. Demikian pula bagi penerimanya, zakat akan menumbuhkan harta dan membersihkan jiwa mereka (Bank Indonesia, 2016).

Sedangkan menurut makna fikih, pengertian zakat menurut berbagai pendapat ulama pada dasarnya adalah hampir sama, di mana zakat merupakan pengeluaran yang diwajibkan atas harta tertentu kepada pihak tertentu dengan cara tertentu. Berikut ini pandangan ulama dari empat mazhab dalam memaknai zakat (Bank Indonesia, 2016):

Pertama, mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariah karena Allah SWT. Penjelasan: yang dimaksud dengan kata “menjadikan sebagian harta yang khusus” dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan). Yang dimaksud dengan kata “sebagian harta” dalam pernyataan di atas adalah keluarnya manfaat (harta) dari orang lain untuk berdiam di rumahnya selama setahun dengan diniati sebagai zakat, maka hal itu belum bisa dianggap sebagai zakat. Yang dimaksud dengan “bagian yang khusus” adalah

kadar yang wajib dikeluarkan dan maksud “harta yang khusus” adalah nishab yang ditentukan oleh syariat. Maksud “orang yang khusus” ialah para mustahiq zakat. Yang dimaksud dengan “yang ditentukan oleh syariat” ialah seperempat puluh (yakni 2,5%) dari nishab yang ditentukan dan telah mencapai hawl, dengan ukuran seperti inilah zakat nafilah dan zakat fitrah dikecualikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan “karena Allah SWT” adalah bahwa zakat itu dimaksud untuk mendapatkan ridha Allah SWT (Bank Indonesia, 2016).

Kedua, mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang wajib dizakatkan) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan pertanian (Bank Indonesia, 2016).

Ketiga, mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Cara khusus adalah terkait dengan cara dalam pengambilan dari harta yang tertentu menurut sifat tertentu (untuk diberikan) kepada golongan yang tertentu dan dengan niat tertentu (Bank Indonesia, 2016).

Keempat, mazhab Hambali mendefinisikan zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Dari pengertian zakat menurut mazhab Hambali, yang

dimaksud dengan “kelompok yang khusus” adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah SWT dalam QS. At-Taubah/9:103. Dan yang dimaksud dengan “waktu yang khusus” ialah sempurnanya kepemilikan selama setahun (haul), baik dalam binatang ternak, uang, maupun biji-bijian, dipetikanya buah-buahan, dikumpulkannya madu, atau digalinya barang tambang yang semuanya wajib dizakati; maksud lain dari “waktu yang khusus” ialah sewaktu terbenamnya matahari pada malam hari raya karena pada saat itu diwajibkan zakat Fitrah. Pernyataan “wajib” mempunyai arti bahwa zakat tersebut bukan sunah, seperti halnya mengucapkan salam atau mengantarkan jenazah. Pernyataan “harta” mempunyai arti bahwa zakat bukan berupa kewajiban atas jiwa. Pernyataan “khusus” mempunyai arti bahwa harta yang dizakati bukan harta yang berstatus wajib, artinya harta itu bukan harta yang harus dibayarkan untuk utang atau memberi nafkah kepada keluarga. Pernyataan “kelompok khusus” mempunyai arti bahwa mereka bukan ahli waris pemberi zakat. Dalam pernyataan “waktu yang khusus” mempunyai arti bahwa waktu dikeluarkannya zakat tersebut bukan waktu yang dinazari atau zakat kafarat (Bank Indonesia, 2016).

Zakat menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dairtikan sebagai pengeluaran sebagian harta yang wajib dilakukan oleh stiap muslim atau badan usaha untuk kemudian disalurkan kepada penerima yang berhak sesuai dengan yang telah disyariatkan dalam Islam.

Dari situ, bisa kita simpulkan bahwa zakat merupakan harta yang sudah mencapai nisab dan wajib dikeluarkan, yang kemudian diberikan kepada seseorang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syara'.

2.1.2 Landasan Hukum Zakat

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah SWT dan perintah/landasan hukum berzakat telah tercantum beberapa ayat di dalam al-Qur'an. Diantara ayat al-Qur'an tersebut, yaitu (Qamaruddin & Herman, 2020):

Pertama, QS. Al-Baqarah/2 sebagai landasan hukum dari zakat, infak dan sedekah terdapat dalam beberapa ayat, salah satunya ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ (البقرة/2: 267)

Artinya: “267. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Al-Baqarah/2:267)” (Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2019).

Kedua, QS. At-Taubah/9:60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة/9: 60)

Artinya: “60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang

dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (At-Taubah/9:60)” (Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2019).

Sementara landasan hukum berzakat dalam hadis, yaitu:

Pertama, HR. Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ النَّبِيِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

‘Abdurrahman bin Umar bin Al-Khattab r.a (Widiastuti et al, 2022):

Artinya: “Dari Abu ‘Abdurrahman bin Umar bin Al-Khattab r.a, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasullallah Sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda., “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi Muhammad adalah hamba utusan Allah; menunaikan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji ke Baitullah; dan berpuasa Ramadhan (HR. Bukhari dan Muslim)”.

Kedua, H.R. Bukhari diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah r.a

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا ، فَلَمْ يُؤِدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَجَاعًا أَفْرَع ، لَهُ زَبَابَتَانِ ، يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ - يَعْنِي شِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ ، أَنَا كَزْرِكُ

(Qamaruddin & Herman, 2020):

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. Berkata, Rasulullah saw., bersabda: “Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bitnik di atas kedua matanya lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak ; saya adalah kekayaanmu yang engkau timbun-timbun dahulu (H.R. Bukhari).

Disamping kewajiban berzakat yang diterangkan dalam landasan hukum al-Qur'an dan hadis di atas, lanjutnya ijmak dari ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam (Qamaruddin & Herman, 2020).

Di Indonesia, kewajiban membayar zakat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat diubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang didalam penjelasan menimbang poin b “menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam” dan pada Pasal 1 “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.

2.1.3 Hikmah dan Manfaat Zakat

Perintah zakat adalah sebuah manifestasi dari keimanan yang bersumber dari perintah Allah Swt., dan diamalkan untuk mencapai kesejahteraan sosial, bermanfaat tidak hanya bagi pemberi zakat

(*Muzakki*), namun juga penerima zakat (*Mustahiq*) dan masyarakat secara keseluruhan.

Hikmah dan manfaat zakat (juga infak dan sedekah) bagi *Muzakki*, yaitu (Qamaruddin & Herman, 2020):

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt., mensyukuri nikmat-Nya atas kekayaan yang diberikan, mendidik agar bersifat pemurah dan berakhlak mulia, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menanamkan sikap jujur, terpercaya, berkorban, ikhlas, mencintai sesama dan persaudaraan, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki.

Kedua, Mendidik manusia agar senantiasa sadar bahwa harta yang dimilikinya bukanlah merupakan miliknya secara mutlak.

Ketiga, sebagai pilar amal jama'i antara agahnya yang berkecukupan hidupnya dengan para mujahid yang waktunya sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah, sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.

Keempat, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapat dengan cara yang batil, serta zakat mendorong muzakki untuk sejahtera hidupnya.

Selanjutnya, hikmah dan manfaat zakat (juga infak dan sedekah) bagi *Mustahiq*, yaitu (Qamaruddin & Herman, 2020):

Pertama, zakat merupakan hak bagi Mustahiq, maka berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt., terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghilangkan sikap iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya.

Kedua, memperkecil jurang perbedaan secara ekonomi antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, sehingga si miskin dapat memperbaiki kondisi ekonominya.

Ketiga, Memperteguh dan memupuk iman muallaf, yaitu orang-orang yang imannya masih rawan karena baru masuk Islam atau melunakkan hati orang kafir agar tidak memusuhi orang Islam.

Kemudian, hikmah dan manfaat zakat (juga infak dan sedekah) bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi antara lain (Qamaruddin & Herman, 2020)

Pertama, sumber dana bagi pembangunan sarana prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana prasarana pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, dan terlebih lagi bagi kepentingan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kedua, berperan dalam memberantas penimbunan harta. Bagi pelaku penimbun harta diwajibkan menunaikan zakat setiap tahunnya

dengan membayar modal dasar yang telah mencapai nisabnya, baik yang telah memberi keuntungan ataupun belum pada tahun itu.

Ketiga, berperan dalam menanggulangi pengangguran. Misalnya kepada seseorang yang memiliki keahlian (seperti berdagang, bertani dan sejenisnya), tetapi tidak mempunyai modal dan peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan profesinya, maka zakat berperan sebagai penggerak yang memberikan bantuan kepada para pedagang, petani atau lainnya, yang tidak bisa diperoleh dengan cara lain.

Keempat, berperan dalam mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh, tidak dibatasi oleh waktu dan ruang, serta tidak terpuak oleh permukaan yang tampak. Rasulullah saw., bersabda sebagai berikut: *“Sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) dari harta mereka, yang diambil dari orang-orang yang mampu di antara mereka dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka (H.R. Jamaah dari Ibnu Abbas).”*

Kelima, Berperan mengatasi anjloknya perekonomian. Zakat dapat mengubah dan meningkatkan perekonomian masyarakat kecil, dengan memberikan modal dan peralatan kepada orang yang memiliki keahlian atau profesi tertentu.

Keenam, zakat (harta) dapat dianggap sebagai sumber dana perjuangan dan mampu memelihara kemuliaan dan kemerdekaan kaum muslimin.

Ketujuh, mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta (pendapatan), sehingga diharapkan akan lahir masyarakat *marhamah* di atas prinsip *ukhuwah Islamiah* dan *takaful ijtima'i*.

2.2 Penerima Zakat (*Mustahik*)

Dalam Islam, orang-orang yang berhak menerima zakat, yang disebut dengan 8 asnaf sebagaimana diterangkan dalam surah At- Taubah ayat 60 (Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2019):

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠ ﴾ (التوبة/9: 60)

Artinya: “60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (At-Taubah/9:60)”.

Dalam tulisan Mutakin (2021) menjelaskan pendapat Ibn Hammam (w. 861 H), kata *innama* pada ayat di atas menunjukkan fungsi pembatasan (*hasr*). Maksudnya adalah bahwa orang-orang yang masuk dalam kategori delapan kelompok di atas, merekalah berhak untuk menerima zakat (*mustahiq*), sedangkan orang di luar delapan kelompok di atas, tidak berhak untuk mendapatkannya. Lebih lanjut, Ibn Qudamah (w. 541-620 H) juga

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli ilmu tentang larangan memberikan zakat kepada selain delapan kelompok di atas, kecuali Hadits yang diriwayatkan dari Anas dan Hasan. Menurutnya kata *innama* pada ayat di atas, menunjukkan makna membatasi (*hasr*) apa yang telah disebutkan dan meniadakan selainnya. Hal ini dikarenakan, pada ayat di atas terangkai dari huruf *nafi* dan *ithbat*. Dengan demikian, maksud dari ayat di atas adalah bahwa sedekah (zakat) hanya diberikan kepada orang-orang yang masuk dalam kategori delapan kelompok (*asnaf*), yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, sabilillah dan ibn sabil.

Sesuai dengan penjelasan al-Qur'an di atas, maka dalam keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, dijelaskan golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

Pertama fakir merupakan orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Termasuk dalam golongan fakir antara lain; (a) orang lanjut usia yang tidak bisa bekerja;, (b) anak yang belum baligh;, (c) orang yang sakit atau cacat fisik/mental;, (d) orang yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran;, dan/atau, korban bencana alam atau bencana sosial meliputi orang yang beragama Islam dan non-Islam.

Kedua, miskin merupakan orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya. Termasuk dalam golongan miskin adalah orang tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya: (a) orang yang tidak /kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan, (b) orang yang tidak/kurang memiliki modal usaha;, (c) orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap pasar;, (d) orang yang tidak/kurang memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan;, (e) orang yang tidak/kurang memiliki akses untuk beribadah.

Ketiga, amil zakat merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat.

Keempat, mualaf merupakan orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam. Termasuk dalam golongan mualaf antara lain: (a) orang yang baru masuk Islam;, (b) orang yang rentan permurtadan;, (c) orang non-muslim yang tertarik mempelajari agama Islam.

Kelima, *riqab* merupakan orang yang kehilangan kemerdekaannya atau tersandera kebebasannya yang menyebabkan tidak bisa beribadah dan/atau bermuamalah. Termasuk dalam golongan *riqab* antara lain: (a) orang

yang menjadi korban perdagangan manusia;, (b) orang yang ditahan oleh musuh Islam;, (c) orang yang terjajah dan/atau teraniaya.

Keenam, gharimin merupakan orang yang berhutang untuk melaksanakan maslahat dan/ atau menghindari mudarat sesuai dengan syariat Islam. Termasuk dalam golongan gharimin antara lain: (a) orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri dan keluarga secara tidak berlebihan, seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya;, (b) orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti biaya mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang berselisih;, (c) orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum lainnya, seperti membangun sarana ibadah. Sementara yang tidak termasuk dalam golongan gharimin: (a) orang yang berhutang untuk konsumsi barang kebutuhan sekunder dan tersier;, (b) orang mampu yang berhutang untuk keperluan bisnis.

Ketujuh, Fisabillah merupakan orang yang sedang berjuang menegakkan syariat Islam, mengupayakan kemaslahatan, dan/atau menjauhkan umat Islam dari kemudaratannya. Termasuk dalam golongan sabilillah antara lain: (a) orang atau kelompok/lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah SWT;, (b) ikhlas melaksanakan orang yang secara tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunah, dan berbagai kebajikan lainnya dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT;, (c) orang atau kelompok/lembaga yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat juga bagi umat;, (d) orang atau kelompok/lembaga yang berjuang memperbaiki kondisi kemaslahatan bangsa dan umat Islam.

Kedelapan, Ibnu sabil merupakan orang yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan dalam rangka melakukan sesuatu yang baik. Termasuk dalam golongan Ibnu Sabil antara lain: (a) orang yang terlantar di perjalanan; (b) orang asing (pengungsi) yang beragama Islam yang terlantar di wilayah Negara Republik Indonesia akibat perang, genosida, dan bencana sosial lain yang terjadi di negara asalnya.

Musa (2020) menjelaskan bahwa mengingat tugas distribusi zakat suatu tanggung jawab yang penting, Allah SWT telah menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat secara terperinci dalam ayat 60 surat at-Taubah. Dari sini bisa dipahami bahwa zakat perlu dibagikan kepada semua delapan golongan yang disebutkan dan tidak boleh kepada beberapa golongan saja, jika semua mereka ada. Pandangan ini berdasarkan kepada bahwa delapan golongan tersebut milik dan tuan punya zakat tersebut. Dengan kata lain, zakat tidak wajar disalurkan kepada kurang dari delapan golongan jika semua pihak ada pada saat ini.

2.3 Pengelolaan Zakat

2.3.1 Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan kegiatan tersebut adalah lembaga pengelola zakat formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh

pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah, dalam menjalankan tugas dan fungsi dari BAZNAS dapat dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ). UPZ merupakan unit organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu menghimpun zakat. Struktur organisasi BAZNAS dan LAZ disusun sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

2.3.2 Badan Pengelolaan Zakat

Lembaga yang berwenang mengelola zakat di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

Pertama, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah. Berkedudukan di ibu kota negara, provinsi, kabupaten/kota. BAZNAS termasuk suatu lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Secara fungsi dari BAZNAS adalah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional serta melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan pengelolaan zakat.

Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan,

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

2.3.3 Penghimpun Zakat

Penghimpunan disebut juga dengan istilah *fundraising* yaitu kegiatan mengumpulkan dan penghimpunan dana. Penghimpunan zakat adalah suatu kegiatan mengumpulkan dana zakat, infak, dan shodaqah serta sumber lainya dari masyarakat baik itu secara individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang nantinya akan didistribusikan dan diperdayakan untuk mustahik (Anwar et al., 2019)

Kegiatan penghimpunan zakat setidaknya mencakup 5 tujuan pokok diantaranya yaitu, penghimpun dana, menghimpun donatur, menghimpun simpatisan atau pendukung, membangun brand image, memberikan kepercayaan dan kepuasan pada donator (Haryani et al., 2023).

Ahmad Furqon dalam bukunya “Manajemen Zakat BAZNAS” yang dikutip oleh Susanti menjelaskan bahwa untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan operasional guna mencapai tujuan,

dapat menggunakan 2 metode *fundarising* ini dalam menghimpun yaitu (Susanti, 2023):

Pertama, metode *fundraising* secara langsung (*Direct Fundraising*). Metode ini lebih menekankan pada keikutsertaan dari para muzakki atau donatur ketika terlaksananya suatu event terkait suatu progam. Melalui pertemuan ini akan terjadi suatu interaksi langsung. Sehingga akan memunculkan keinginan untuk berzakat ataupun memberikan infaq, dan shadaqah.

Kedua, metode *fundraising* tidak langsung (*Indirect Fundraising*). Melalui metode ini lembaga zakat tidak berinteraksi secara langsung dengan para muzakki atau donatur. Metode ini lebih mengarah pada promosi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat bisa berupa majalah, koran, brosur, yang bisa disebar secara online melalui media sosial tanpa harus bertemu langsung. Promosi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat merupakan sebuah ajakan serta memotivasi masyarakat untuk berdonasi.

2.3.4 Pendistribusian Zakat

Dalam bahasa Arab, istilah distribusi sama dengan lafaz *sorofa* yang berarti membelanjakan atau membagi. Distribusi juga disebut dengan perkataan *auza'a* yang juga mempunyai makna yang sama, kadang-kadang memberi makna membelanjakan atau mengembalikan. Pengertian khusus tersebut menunjukkan suatu tindakan yang harus dilakukan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam al-Qur'an

perkataan *sorofa* digunakan sebanyak 26 kali. Perkataan tersebut antaranya membawa maksud menyebarkan, mengirim, mengedarkan, menerangkan, dan mengalihkan. Perkataan menyebarkan, mengirim, dan mengedarkan lebih dekat kepada pengertian distribusi (Musa, 2020).

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, n.d).

Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi dilihat dari dua sudut. *Pertama*, distribusi yang mereka peroleh akibat terlibat secara langsung dalam kegiatan produksi, seperti upah, sewa dan untung. *Kedua*, distribusi yang mereka peroleh yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan produksi seperti zakat, sedekah, derma dan sebagainya (Musa, 2020).

Dari definisi di atas, distribusi zakat dapat diartikan pembagian harta kutipan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Dengan kata lain, harta zakat hendaklah dibelanjakan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan dalam ruang lingkup yang dibenarkan syara' (Musa, 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 25 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Lanjut pada pasal 26 dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala

prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Di Indonesia, pelaksanaan tugas sehari-harinya BAZNAS melakukan kegiatan penyaluran berupa Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat. Penyaluran zakat ini terkait dengan bagaimana proses penyaluran kepada yang berhak menerima zakat (Mustahik) untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Penyaluran Zakat dalam hal ini Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat memiliki peran penting karena merupakan tugas yang harus dilaksanakan BAZNAS guna melaksanakan amanat Undang-Undang.

Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat telah di atur secara umum dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Naaun dalam peraturan tersebut belum mengatur secara teknis dan lebih rinci terkait proses Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat. Oleh karena demikian, sehingga ketua bazanas mengeluarkan keputusan yang bernomor 64 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan pendistribusian dan pendayahgunaan zakat di lingkungan BAZNAS.

Dalam Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayahgunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, dijelaskan bahwa ruang lingkup pedoman pendistribusian dan

pendayagunaan zakat meliputi penjelasan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat (*Mustahik*) juga mengatur tentang bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat di lingkungan BAZNAS.

Dalam keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, dijelaskan bahwa Pendistribusian adalah Penyaluran Zakat kepada *Mustahik* dalam bentuk konsumtif, bersifat jangka pendek, dan untuk memenuhi kebutuhan mendesak *Mustahik*.

Selain itu, pada keputusan itu yang dijelaskan Pada bab III bagian ke 1 huruf b dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan dalam bidang, yaitu:

Pertama, pendidikan, zakat dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan secara langsung maupun secara tidak langsung, serta ditujukan untuk membiayai kebutuhan mebiayai kebutuhan pembiayaan pendidikan *Mustahik* pada jangka pendek.

Kedua, kesehatan, dimana zakat dapat diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif dan rehabilitatif.

Ketiga, kemanusiaan, dimana zakat dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban penganiayaan, korban kecelakaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.

Keempat, dakwah dan advokasi, zakat dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam dan bantuan lainnya yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi (BAZNAS, 2019).

Pola pendistribusian zakat pada awalnya dilakukan dengan pola pendistribusian secara konsumtif, tetapi dari masa ke masa mengalami perubahan. Pada sekarang ini, banyak dilakukan juga pendistribusian secara produktif. Sebagaimana yang dikemukakan Nasution (2021) dalam bukunya Manajemen Zakat Dan Wakaf, bahwa pendistribusian zakat dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu:

Pertama, distribusi yang bersifat konsumsi tradisional. Zakat konsumsi tradisional yaitu zakat yang dibagikan kepada para mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti pembagian zakat fitrah yang kemudian diberikan kepada delapan asnaf atau zakat mal yang diberikan kepada para korban bencana alam.

Kedua, distribusi yang bersifat konsumsi kreatif. Zakat konsumsi kreatif yaitu zakat yang diberikan kepada para mustahik dengan pemberian yang bentuknya berbeda, berupa barang-barang yang bermanfaat seperti pemberian alat sekolah, beasiswa untuk pelajar, sarana ibadah dan sebagainya.

Ketiga, distribusi yang bersifat produktif tradisional. Zakat produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan kepada para mustahik dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti sapi, kambing, alat

cukur dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini menciptakan suatu usaha yang dapat membuka lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.

Keempat, distribusi yang bersifat produktif kreatif. Zakat produktif kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik digunakan untuk membangun proyek sosial atau menambah modal perdagangan kecil.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap prioritas penerima zakat di BAZNAS bukan hal yang baru dilakukan, tapi secara khusus untuk BAZNAS Kota Sungai Penuh belum ditemukan penelitiannya. Karena itu, menghindari dari kesamaan dan unsur plagiat dari penelitian sebelumnya, penulis akan memaparkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

2.4.1 Penelitian Mubarok (2024), yang berjudul “Analisis Proses Penetapan Mustahiq Zakat Di Baznas Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses penetapan mustahiq zakat di Baznas kota semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dikumpul dari sumber primer berupa wawancara dengan staf dan pengurus BAZNAS. Hasil menunjukkan bahwa proses penetapan mustahik dilakukan dengan selektif, agar tidak salah sasaran dan pendistribusian zakat dilakukan sesuai kebutuhan mustahik.

2.4.2 Penelitian Hendrika (2023), yang berjudul “Analisis Kebijakan Penetapan Mustahik Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kepahiang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses metode

penetapan mustahik di Baznas Kepahiang. Tujuan selanjutnya untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dalam menentukan mustahik dan penyaluran dana zakat di Baznas Kepahiang. Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dikumpul dari sumber primer berupa wawancara langsung kepada pengurus BAZNAS Kepahiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kepahiang melakukan survei kepada calon mustahik zakat yang mengacu kepada beberapa kriteria calon mustahik yang telah ditentukan oleh baznas kepahiang. Setelah melihat dari data hasil survei maka pengurus Baznas Kepahiang mengajukan kepada pimpinan serta dilakukannya musyawarah untuk menyatakan orang tersebut layak dikatakan calon mustahik. Setelah dilakukan musyawarah dan sudah ditetapkan sebagai mustahik maka akan dilakukan proses penyaluran dana zakat kepada para mustahik zakat Baznas Kepahiang

2.4.3 Penelitian Mayasari (2022), yang berjudul “Prioritas Penerima Zakat Di Baznas Kota Semarang Dengan Menggunakan Metode Analytic Network Process (ANP) Menurut Akademisi, Pakar Dan Praktisi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria dan prioritas penerima zakat menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) serta mengetahui kendala yang dialami BAZNAS Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Analytic Network Process (ANP)*. Untuk teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara serta menyebar kuesioner kepada para

responden yang telah ditetapkan agar mendapat skala prioritas dari kriteria pendistribusian zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengisian kuesioner para responden dalam menentukan prioritas dari kriteria pendistribusian zakat yaitu delapan asnaf dengan menggunakan metode *Analytic Network Process* (ANP) mengarah pada asnaf Fakir, Miskin, Ibnu Sabil, Gharimin, Muallaf, Fisabilillah, Amil, Riqab. Sedangkan peyaluran zakatnya mayoritas mengarah pada Miskin, dengan pendistribusian zakat di tahun 2021 disalurkan kepada enam asnaf yaitu Miskin, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Fakir, Muallaf, Gharimin. Penyaluran zakat di kelompokkan kedalam program-program BAZNAS Kota Semarang. Menggunakan metode ANP, maka dapat membantu penelitian untuk menentukan prioritas dalam menentukan sesuatu.

2.4.4 Penelitian Sanusi (2021), yang berjudul “*Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo*”. Penelitian ini bertujuan melihat kriteria penentu mustahik di LAZ Ummat Sejahtera dalam perspektif Hukum Islam, dan prosentase penyebaran mustahik pada distribusi zakat di LAZ Ummat Sejahtera menurut Hukum Islam. Penelitian ini, mempergunakan metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, serta data dianalisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini adalah LAZ mendistribusikannya untuk dibagikan kepada para mustahiq. Lembaga ini fokus kepada fakir

miskin dengan alasan, mengutamakan skala prioritas dimana untuk wilayah Ponorogo mayoritas dan layak dibantu adalah golongan tersebut, bahwa pemberian zakat tidak harus kepada 8 asnaf apabila tidak terdapat secara utuh dalam satu wilayah, dan apabila dipandang lebih mewujudkan kemaslahatan dengan hanya memberikan kepada fakir miskin/ mengutamakan skala prioritas. Untuk siapa yang termasuk dalam kategori fakir miskin LAZ Ummat Sejahtera membuat sebuah skala yang didalamnya terdapat poin-poin pengkategorian calon mustahiq, seperti penghasilan kepala keluarga, pekerjaan, keadaan rumah, kendaraan, dsb. Di setiap kategori terdapat poin-poinnya. Setelah total poin terkumpul maka ditentukan apakah layak dibantu atau tidak. Skalanya adalah untuk total poin 126-165 masuk kategori perlu mendapat perhatian khusus, 76-125: layak dibantu dan 33-75: tidak layak dibantu, jadi, untuk menetapkan apakah calon mustahiq dapat dibantu atau tidak LAZ Ummat Sejahtera telah memiliki patokan seperti yang tersebut diatas. Bagian masing-masing mustahiq dalam LAZ Ummat Sejahtera adalah sesuai kebutuhannya sehingga tidak harus 1/8 (seperdelapan). Bagian amil sesuai QS. At-taubah: 60, tetap mendapat bagian 1/8 sebagai jasa upah atas fungsinya dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq. Di LAZ Ummat Sejahtera biasanya bagian amil masuk kedalam dana cadangan LAZ yang digunakan untuk operasional LAZ atau untuk dibagikan kembali kepada mustahiq suatu saat nanti.

2.4.5 Penelitian Imaduddin (2020), yang berjudul “Prioritas Pendistribusian Program Zakat Di Kota Bandung: Analytical Hierarchy Process (Ahp) Approach”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah terbesar dalam pendistribusian program zakat dan juga prioritas solusi dalam program zakat di Kota Bandung dari bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan serta bidang keumatan dan dakwah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian ini menggunakan 9 subjek responden ahli yang diminta meneliti masalah dan solusi pendistribusian program zakat di Kota Bandung. Hasil penelitian akan menunjukkan masalah terbesar dalam pendistribusian program zakat dan juga prioritas solusi dalam pendistribusian program zakat di Kota Bandung. Masalah terbesar dalam pendistribusian program zakat di Kota Bandung berdasarkan pendapat para subjek adalah guru ngaji yang kesulitan ekonomi, sedangkan prioritas program pendistribusian zakat adalah program pelatihan dan keterampilan kerja. Hasil berikutnya adalah secara umum bidang yang paling bermasalah adalah bidang ekonomi, begitu juga dengan prioritas solusi secara umum adalah bidang ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terhadap pendistribusian program zakat dapat lebih optimal.

2.4.6 Penelitian Bintania (2020), yang berjudul “*Karakteristik Kebutuhan Mustahiq dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat oleh Baznas Kota Tanjungpinang*”. Penelitian ini bertujuan mengetengahkan kajian tentang Karakteristik Kebutuhan *Mustahiq* dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat Oleh Baznas Kota Tanjungpinang. Metode penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka ditemukan hasilnya bahwa karakteristik kebutuhan mustahiq zakat bervariasi berdasarkan latar belakang profesi dan proyeksi usaha dan pengembangan ekonomi yang dapat dilakukan oleh mustahiq zakat. Mustahiq zakat di baznas Kota Tanjungpinang adalah masyarakat dari kalangan fakir dan miskin dari kalangan pekerja serabutan, buruh, ibu rumah tangga, nelayan, janda dan pengangguran. Bentuk bantuan yang dimohonkan adalah bantuan berupa modal usaha kecilkecilan, berjualan dengan membuka kedai dan atau membuat kue dan makanan, permohonan bantuan berupa alat tangkap dan perlengkapan nelayan seperti sampan, mesin sampan, jaring, keramba, kawat untuk membuat bubu, dll. Adapun mekanisme penyaluran zakat dari pengelola Baznas Kota Tanjungpinang, setelah masyarakat mustahiq mengisi formulir permohonan bantuan dan melengkapi syarat kelengkapan berkas, pihak Baznas Kota Tanjungpinang terlebih dahulu melakukan survey ke alamat tempat tinggal mustahiq dengan berita acara survey yang berisi keadaan ekonomi mustahiq dan kesimpulan rekomendasi dari petugas survey tentang kelayakan mustahiq menerima

bantuan. Setelah itu dalam satu periode penyaluran dana zakat, unsur pimpinan Baznas Kota Tanjungpinang melakukan rapat pleno untuk membahas satu persatu berkas permohonan mustahiq untuk ditetapkan apakah calon pengusul permohonan bantuan ditetapkan sebagai penerima dana zakat atau tidak.

2.4.7 Penelitian Irfan (2019), yang berjudul “*Sistem Penentuan Penerima Zakat (Mustahik) Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (Studi kasus: BAZNAS Kabupaten Katen)*”. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem penentuan mustahik menggunakan metode AHP dengan ketentuan kriterianya usia, jenis kelamin, pekerjaan, jumlah tanggungan dan keterangan/kondisi. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah menganalisis perolehan output hasil proses sistem yang menggunakan metode AHP di bandingkan dengan hasil penentuan manual yang dilakukan oleh BAZNAS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian AHP. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penerapan dalam proses sistem yaitu berasal dari lembaga BAZNAS Kab. Klaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem penentuan mustahik yang dibuat oleh peneliti pada BAZNAS Kab. Klaten telah dilakukan dan berjalan dengan cukup baik, dengan ketentuan golongan fakir-miskin dan golongan fiisabilillah, serta 5 ketentuan kriteria yang diantaranya usia, jenis kelamin, pekerjaan, jumlah tanggungan dan keterangan, dan dapat di ubah untuk setiap

kriteria sesuai kebutuhannya, sehingga system yang dibuat berjalan dengan semestinya sesuai perancangan. Semetara hasil pengukuran kinerja sistem, data output yang dihasilkan memperoleh persentase akurasi metode yang digunakan sebesar $\pm 85\%$ setelah dilakukan pengujian perbandingan terhadap data manual.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi (deskriptif) dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Mamik, 2015).

3.2 Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian penelitian ini adalah narasumber (informan) kunci yang akan diwawancarai secara mendalam kepada Ketua BAZNAS Kota Sungai Penuh, wakil ketua BAZNAS Kota Sungai Penuh, dan pelaksana (amil) BAZNAS Kota Sungai Penuh, serta narasumber terkait yang meliputi muzakki dan mustahik BAZNAS Kota Sungai Penuh.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dalam penelitian ini penulis mempergunakan jenis wawancara tidak terstruktur, yang kerap diartikan sebagai wawancara bebas dimana pedoman pertanyaan wawancara tidak tersusun secara

sistematis. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2015).

Dari penjelasan di atas, wawancara bertujuan memeproleh data atau informasi seputar masalah yang akan diteliti, serta wawancara dilakukan terhadap informan-informan yang telah ditetapkan.

3.3.2 Observasi

Observasi kerap di artikan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Penelitian ini, mempergunakan jenis observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Observasi ini dapat digolongkan menjadi empat metode antara lain partisipasi pasif, partisipasi moderat, partisipasi aktif dan partisipasi lengkap. Dari keempat metode ini, penulis mempergunakan metode observasi partisipasi pasif yang kerap diartikan peneliti hanya datang ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut (Sugiyono, 2015).

Dari penjelasan di atas, maka penulis di saat melakukan observasi datang, melihat, dan membawa lembaran observasi yang telah penulis susun terkait dengan prioritas penerima zakat di BAZNAS Kota Sungai Penuh.

3.3.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dll. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian (Yusuf, 2014).

Jadi dokumentasi yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dapat berupa catatan, arsip, jumlah penduduk, sebuah peta atau gambar, dan juga foto atau video untuk menggali data mengenai masalah yang sedang diteliti.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan teknik analisis data berdasarkan pada model Miles dan Huberman, yaitu (Sugiyono, 2015):

3.4.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

3.4.2 Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman mengungkapkan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3.4.3 Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sungai Penuh

Kota Sungai Penuh adalah kota madya terbesar kedua yang berada di Provinsi Jambi, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci dan pengersahanya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 Oktober 2009.

Seiring dengan pemekaran wilayah Kabupaten Kerinci menjadi wilayah pemerintahan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh berdasarkan Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, maka dibentuk Badan Amil Zakat Daerah Kota Sungai Penuh, dengan surat keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 451.12/Kep/242/2012 tanggal 18 April 2012. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, maka dibentuk lembaga BAZNAS Kota Sungai Penuh surat keputusan Direktur Jendral Bimbngan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ/37/2015 tanggal 15 Februari 2015 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia termasuk Kota Sungi Penuh.

Penyesuaian struktur pimpinan dan pelaksanaan denan surat Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 451.12/Kep.242/2015

tanggal 15 Agustus 2015 tentang pembentukan pimpinan dan pelaksana BAZNAS Kota Sungai Penuh untuk periode 2015 – 2020.

Pada tanggal 11 Mei 2021, atas rekomendasi BAZNAS Republik Indonesia Nomor 263/ANG/BAZNAS/IV/2021 tentang Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Kota Sungai Penuh periode 2021 – 2026, maka diangkat Pimpinan BAZNAS periode 2021 – 2026 dengan surat Keputusan Walikota Sungai Penuh pada tanggal 11 Mei 2021 Nomor 451.12/Kep.115/2021 tentang Pembentukan Pimpinan BAZNAS Kota Sungai Penuh (Dokumen BAZNAS Tentang Laporan ZIS , 2023).

4.1.2 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sungai Penuh

Ketika menjalankan tugas dan fungsi BAZNAS Kota Sungai Penuh membentuk organisasi yang berguna untuk pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab. Adapun struktur organisasi BAZNAS Kota Sungai Penuh sebagai berikut (Dokumen BAZNAS Tentang Laporan ZIS , 2023) :

K E R I N C I

**PIMPINAN BAZNAS
KOTA SUNGAI PENUH**



Keterangan:

PLT Ketua	: Atma Bahar Dpt.
Wakil Ketua 1	: H. Syafril Akbar, BBA, S.Pd
Wakil Ketua 2	: Drs. KH. Jasrial Zakiroesman
Bidang Pengumpulan	: Ravian Fathoni, S.Pd
Bidang Pendsitribusian dan Pendayagunaan	: Rajuandri, S.Pd
Bidang Perencanaan, Keungan, dan Pelaporan	: Susi Apriliya Fitriani, S.Pd
Bidang Administrasi, SDM, dan Umum	: Dwika Junita, S.St

4.1.3 Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sungai

Penuh

Adapun visi BAZNAS Kota Sungai Penuh adalah “BAZNAS Terdepan Dalam Mensejahterakan Umat” (Dokumen BAZNAS Tentang Laporan ZIS, 2023).

Sementara itu, misi BAZNAS Kota Sungai Penuh, yaitu *pertama*, meningkatkan kesadaran umat dalam menunaikan zakat melalui BAZNAS dalam rangka pengamalan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. *Kedua*, mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat untuk mewujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin yang diridhoi Allah SWT. *Ketiga*, mewujudkan manajemen pengelola yang transparan, amanah dan akuntabel. *Keempat*, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) keluarga miskin dalam usaha ekonomi produktif. *Kelima*, mengupayakan mustahiq yang produktif menjadi muzakki munfiq (Dokumen BAZNAS Tentang Laporan ZIS , 2023).

4.1.4 Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sungai Penuh

BAZNAS Kota Sungai Penuh mempunyai program kerja meliputi Sungai Penuh Sehat, Sungai Penuh Makmur, Sungai Penuh Peduli, Sungai Penuh Cerdas, dan Sungai Penuh Taqwa (Dokumen BAZNAS Tentang Laporan ZIS , 2023)..

Pada Sungai Penuh Sehat merupakan program BAZNAS Kota Sungai Penuh yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan bagi penerima zakat (*mustahiq*) di Kota Sungai Penuh, diantaranya program pelayanan kesehatan, bantuan biaya pengobatan keluarga.

Selanjutnya, Sungai Penuh Makmur merupakan program BAZNAS Kota Sungai Penuh yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi penerima zakat (*mustahiq*) di Kota Sungai Penuh, diantaranya program bantuan modal usaha mikro, program bantuan modal usaha Z-Mart, program sembako, program bantuan pedagang kecil, program chicken untuk pedagang kuliner pedagang ayam goreng.

Di samping itu, Sungai Penuh Peduli merupakan program BAZNAS Kota Sungai Penuh yang bergerak bidang kemanusiaan, diantaranya program rumah tidak layak huni dan bantuan sosial.

Sungai Penuh Cerdas merupakan program BAZNAS Kota Sungai Penuh yang bergerak bidang pendidikan, diantaranya bantuan beasiswa, dimuali tingkat SD/MI, SMP/MTS, MAN, SLB, dan Sarjana.

Kemudian, Sungai Penuh Taqwa merupakan program BAZNAS Kota Sungai Penuh yang bergerak bidang dakwah advokasi, diantaranya bantuan TPSQ dan bantuan santri preneur.

4.1.5 Alokasi Pendistribusian Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sungai Penuh

Alokasi pendistribusian zakat BAZNAS Kota Sungai Penuh difokuskan bantuan ekonomi (konsumtif dan produktif), bantuan biaya pendidikan, bantuan kesehatan, Da'wah dan advokasi, sosial kemanusiaan (Dokumen BAZNAS Tentang Laporan ZIS , 2023).

Pada bantuan ekonomi konsumtif, seperti penyaluran modal usaha keluarga miskin. Sedangkan yang produktif, bantuan biaya hidup, modal usaha penyandang cacat, bantuan pemberdayaan pedagang usaha menengah/pinjaman mikro.

Selanjutnya, pada bantuan biaya pendidikan, seperti bantuan beasiswa tingkat SD/MI/SDLB, tingkat SMP/MTS, tingkat SMA/MA/SMK dan mahasiswa perguruan tinggi dari keluarga yang kurang mampu. Pada da'wah dan advokasi, seperti bantuan operasional Da'i Zakat, bantuan guru ngaji TPSQ/TPA.

Kemudian bantuan sosial kemnusiaan, seperti bantuan paket sembako Ramadhan, bantuan tanggap bencana alam, perbaikan rumah tidak layak huni, sumbangan sosial, bantuan kepada ibnu sabil, mualaf, dan ghorim.

4.2 Hasil Penelitian

Informan dalam penelitian adalah pihak BAZNAS Kota Sungai Penuh, yang mewakili dan bersedia memberikan informasi. Berikut akan diuraikan hasil wawancara informan tersebut.

Diawali dengan hasil wawancara dengan Bapak Atma Bahar (PLT Ketua BAZNAS Kota Sungai Penuh) mengungkapkan bahwa:

“BAZNAS Kota Sungai Penuh pendistribusian zakatnya kami lakukan secara konsumtif dan produktif. Distribusi zakat konsumtif, kami lakukan memberikan dana zakat kepada mustahik tanpa di ikuti pemberdayaan mustahik. Sementara distribusi zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada mustahik yang diikuti dengan pemberdayaan. Dalam pendistribusian zakat, yang pastinya kami

distribusikan sesuai dengan delapan asnaf yang ada dalam al-qur'an", misalnya pada distribusi zakat konsumtif pada asnaf Miskin dll (Wawancara 16 Agustus 2024)."

Dari ungkapan Bapak Atma Bahar di atas, tampak jelas ungkapan beliau menyatakan bahwa pendistribuisan zakat di BAZNAS Kota Sungai Penuh, didistribusikan secara konsumtif dan produktif. Selain itu, dalam hal pendistribusian zakat BAZNAS Kota Sungai Penuh akan tetap mendistribusikan kedelapan asnaf yang ada di dalam al-Qur'an, seperti pada asnaf Miskin dll.

Selanjutnya Bapak Jasrial Zakiroesman (wakil ketua II BAZANAS Kota Sungai Penuh) mengungkapkan bahwa:

"BAZNAS Kota Sungai Penuh pendistribusian memperhatikan untuk delapan asnaf, misalnya orang yang tidak mampu mengaasi kebutuhan hidupnya. Karena itu kami mendistribusikan baik secara bentuk produktif maupun konsumtif, seperti pemberian bantuan modal usaha mikro untuk orang miskin, beasiswa pendidikan, bedah rumah yang tidak layak huni, pemberian sembako menyambut puasa bulan Ramadhan, dan memberikan bantuan biaya emergency/darurat ketika ada keluarga yang dibawa kerumah sakit dirujuk keluar provinsi kami bantu biaya/ongkos ambulan BAZNAS saja dan tidak membiayai full pengobatannya (Wawancara 16 Agustus 2024)."

Dari ungkapan Bapak Jasrial Zakiroesman di atas, tampak adanya program-program untuk delapan asnaf yang berhak menerima zakat, seperti pendistribusian zakat yang dikategorikan sebagai orang tidak mampu/miskin baik secara konsumtif maupun produktif, seperti bantuan sntunan atau beasiswa

pendidikan, bantuan modal usaha mikro untuk orang miskin, pemberian sembako menyambut puasa bulan Ramadhan, dan memberikan bantuan biaya emergency/darurat ketika ada masyarakat yang dibawa kerumah sakit dirujuk keluar provinsi dengan membatu biaya/ongkos ambulan BAZNAS dan tidak dibiayai pengobatan secara full .

Ibu Dwika Junita (Pelaksana Administrasi, SDM dan Umum BAZNAS Kota Sungai Penuh) juga mengungkapkan bahwa

“kriteria prioritas pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Sungai Penuh sesuai yang delapan asnaf. Dalam kontes ini pendistribuisan dilakuakn secara konsumtif dan produktif, meskipun yang diberikan sedikit tetapi cukup membantu, misalnya pendistribusian dilakukan kepada orang yng tidak mampu dalam bentuk Modal Usaha Mikro, Bantuan Modal Usaha Z-Mart, santunan beasiswa pendidikan dari SD/MI hingga Sarjana, dan santunan dana untuk bantuan TPSQ kepada fisabilillah, dan masih banyak yang lain (Wawancara 16 Agustus 2024).”

Berdasarkan ungkapan oleh Ibu Dwika Junita di atas, tampak pendistribuisan zakat di BAZNAS dilakuakn secara konsumtif dan produktif, meskipun yang diberikan sedikit tetapi cukup membantu, misalnya pendistribuisan dilakukan kepada orang yng tidak mampu dalam bentuk modal usaha mikro, bantuan modal usaha z-mart, santunan beasiswa pendidikan dari tingkat SD/MI sampai dengan tingkat Sarjana, dan santunan dana untuk bantuan TPSQ kepada fisabilillah, dan masih banyak yang lain

Lebih lanjut, Bapak Rajuandri (Pelaksana Pendistribuisan dan Pendaayagunaan Zakat BAZNAS Kota Sungai Penuh) bahwwa BAZNAS

Kota Sungai Penuh mendistribusikan zakat dalam bentuk santunan atau beasiswa pendidikan dari SD/MI hingga Sarjana. Beasiswa ini diprioritaskan kepada orang yang kurang mampu (miskin).

BAZNAS Kota Sungai Penuh, mempunyai program pendidikan dengan pemberian santunan atau beasiswa dari jenjang pendidikan SD/MI sampai dengan Sarjana yang ingin menyelesaikan pendidikannya yang mengalami kesulitan dalam biaya (Wawancara 16 Agustus 2024)."

Terlepas dari situ, tampak BAZNAS Kota Sungai Penuh dalam hal penetapan kriteria mustahik zakat dilakukan secara peninjauan langsung. Hal ini bisa dilihat dalam ungkapan Bapak Rajuandri (Pelaksana Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Sungai Penuh) mengungkapkan bahwa:

"Pendistribusian zakat, kami langsung survei dan mengambil data kepada Kepala Desa di tiap desa Kota Sungai Penuh untuk melihat apakah penerima zakat sesuai dengan kategorinya delapan asnaf, misalnya sebanyak 250 asnaf miskin yang kami berikan sembako untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.,(Wawancara 16 Agustus 2024)."

Ungkapan bapak Rajuandri di atas tampak bahwa, para amil zakat yang BAZNAS Kota Sungai Penuh mendistribusikan zakat kepada asnaf dengan penuh kehati-hatian atau berusaha untuk selektif dalam menyalurkan dana zakat agar tetap sasaran, dengan langsung survei dan meminta data kepada Kepala Desa di tiap desa Kota Sungai Penuh sehingga diperoleh mana yang pantas dan tidak pantas, misalnya pendistribusian zakat dalam bentuk sembako kepada 250 orang asnaf miskin.

Di luar itu, ada beberapa hal yang perlu dinyatakan dimana ada berbagai kendala-kendala yang dialami oleh pihak BAZNAS Kota Sungai Penuh. Hal ini bisa dilihat dari ungkapan Bapak Drs. KH. Jasrial Zakiroesman (wakil ketua II BAZNAS Kota Sungai Penuh) yang mengungkapkan bahwa:

“Kurangnya orang berzakat dan banyak orang yang menerima zakat dibandingkan orang yang mau menyalurkan zakatnya di BAZNAS Kota Sungai Penuh, serta kurang dukungan pemerintah daerah sejak periode 2021 – sekarang (Wawancara 16 Agustus 2024).”

Hal ini juga senada yang diungkapkan oleh Bapak Rajuandri (Pelaksana Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Sungai Penuh) dan Ibu Dwika Junita (Pelaksana Administrasi, SDM dan Umum BAZNAS Kota Sungai Penuh) yang mengungkapkan bahwa:

“pengumpulan zakat di BAZNAS Kota Sungai Penuh tidak mencapai target, karena kurangnya kesadaran atau kurangnya orang yang mau membayar zakat di BAZNAS Kota Sungai Penuh. Jadi, karena pengumpulan zakat tidak mencapai target membuat banyak kendala yang dialami BAZNAS Kota Sungai Penuh. Selain itu, juga kurangnya dukungan dari pemerintah daerah. (Wawancara 16 Agustus 2024).”

Dari ungkapan pihak BAZNAS di atas, tampak terlihat kendala yang paling besar dialami adalah kurangnya orang berzakat melalui BAZNAS dan kurangnya dukungan pemerintah terhadap BAZNAS sehingga berdampak pada perkembangan dan pengembangan BAZNAS itu sendiri.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Kriteria Prioritas Penerima Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sungai Penuh

Pendistribusian zakat yang baik yaitu tepat sasaran dan sesuai dengan 8 asnaf. Hal ini berdasarkan dalam surah At- Taubah ayat 60 (Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2019):

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ٦٠ ﴾
(التوبة/9: 60)

Artinya: “60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (At-Taubah/9:60)”.

Dalam tulisan Mutakin (2021) menejleaskan pendapat Ibn Hammam (w. 861 H), kata *innama* pada ayat di atas menunjukkan fungsi pembatasan (*hasr*). Maksudnya adalah bahwa orang-orang yang masuk dalam kategori delapan kelompok di atas, merekalah berhak untuk menerima zakat (*mustahiq*), sedangkan orang di luar delapan kelompok di atas, tidak berhak untuk mendapatkannya. Lebih lanjut, Ibn Qudamah (w. 541-620 H) juga menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli ilmu tentang larangan memberikan zakat kepada selain delapan kelompok di atas, kecuali Hadits yang diriwayatkan dari

Anas dan Hasan. Menurutnya kata *innama* pada ayat di atas, menunjukkan makna membatasi (*hasr*) apa yang telah disebutkan dan meniadakan selainnya. Hal ini dikarenakan, pada ayat di atas terangkai dari huruf *nafi* dan *ithbat*. Dengan demikian, maksud dari ayat di atas adalah bahwa sedekah (zakat) hanya diberikan kepada orang-orang yang masuk dalam kategori delapan kelompok (*asnaf*), yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, sabilillah dan ibn sabil.

Kriteria penerima zakat delapan asnaf (mustahik) juga tertera dalam Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.

Apabila merujuk dalam laporan pengelolaan zakat nasional tahun 2021, dijelaskan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL (per Asnaf), tampak pendistribuisan BAZNAS Kota Sungai Penuh diprioritaskan kepada asnaf fakir-miskin dengan jumlah sebesar Rp. 372.964.000, diikuti asnaf fisabilillah sebesar Rp. 295.850.000, dan Amil sebesar Rp. 84.996.777. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4.3.1: Laporan Pendistribusian Dan Pendayagunaan ZIS-DSKL (per Asnaf) 2021

No	Asnaf	Jumlah
1	Fakir-Miskin	Rp. 372.964.000
2	Sabilillah	Rp. 372.964.000

3	Amil	Rp. 84.996.777
4	Muallaf	-
5	Riqab	-
6	Gahrimin	-
7	Ibnu Sabil	-

Sumber: Statistik Zakat Nasional-Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2021

Dari situ pula, juga terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan, dimana tampak informan menjelaskan bahwa dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Sungai Penuh sesuai kriteria prioritas yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, yaitu yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang berhutang, sabilillah dan ibn sabil.

Lebih lanjut informan juga menjelaskan bahwa BAZNAS Kota Sungai Penuh mendistribusikan zakat kepada asnaf dengan penuh kehati-hatian atau berusaha untuk selektif dalam menyalurkan dana zakat agar tetap sasaran, dengan langsung survei dan meminta data kepada Kepala Desa di tiap desa Kota Sungai Penuh sehingga diperoleh mana yang pantas dan tidak pantas, misalnya pendistribusian zakat dalam bentuk sembako kepada 250 orang asnaf miskin, juga mendistribusikan dana zakat dalam bentuk santunan atau beasiswa pendidikan dari SD/MI hingga Sarjana yang diprioritaskan kepada orang yang kurang mampu (miskin), juga santunan dana untuk bantuan TPSQ kepada fisabilillah.

Hasil penelitian ini sejalan yang ditemukan Bintania (2020) menemukan karakteristik kebutuhan mustahiq zakat bervariasi berdasarkan latar belakang profesi dan proyeksi usaha dan pengembangan ekonomi yang dapat dilakukan oleh mustahiq zakat. Mustahiq zakat di baznas Kota Tanjungpinang adalah masyarakat dari kalangan fakir dan miskin dari kalangan pekerja serabutan, buruh, ibu rumah tangga, nelayan, janda dan pengangguran

Penelitian Mayasari (2022) juga menjelaskan abwah BAZNAS Kota Semarang, dimana dalam menentukan prioritas dari kriteria pendistribusian zakat yaitu delapan asnaf mengarah pada asnaf Fakir, Miskin, Ibnu Sabil, Gharimin, Muallaf, Fisabilillah, Amil, Riqab. Sedangkan peyaluran zakatnya mayoritas mengarah pada Miskin, dengan pendistribusian zakat di tahun 2021 disalurkan kepada enam asnaf yaitu Miskin, Fisabilillah, Ibnu Sabil, Fakir, Muallaf, Gharimin. Penyaluran zakat di kelompokkan kedalam program-program BAZNAS Kota Semarang.

4.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Prioritas Penerima Zakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sungai Penuh

Penentuan prioritas penerima zakat di BAZNAS Kota Sungai Penuh dilakukan secara adil dan selektif dengan meminta data kepada Kepala Desa di setiap desa Kota Sungai Penuh dan melakukan survei.

Hal itu terlihat dari hasil wawancara, dimana para amil zakat yang BAZNAS Kota Sungai Penuh berusaha untuk selektif dalam

menyalurkan dana zakat agar tetap sasaran, dengan lausung survei dan meminta data kepada Kepala Desa di tiap desa Kota Sungai Penuh sehingga diperoleh mana yang pantas dan tidak pantas, misalnya pendistribusian zakat dalam bentuk sembako kepada 250 orang asnaf miskin.

Mendapatkan data, misalnya data dari Kepala Desa di setiap Desa Kota Sungai Penuh, mereka melakukan survei. Tujuan survei ini adalah untuk memverifikasi kebenaran dan keadaan calon mustahik zakat, serta untuk mengetahui kebutuhan yang mereka miliki. Tim survei memperhatikan dengan cermat kondisi calon mustahik zakat, mengacu pada formulir survei kelayakan yang telah ditetapkan oleh Baznas Kota Sungai Penuh. Selain itu, tim survei juga harus mengidentifikasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh calon penerima zakat.

Setelah calon penerima zakat dianggap layak, tim survei akan membuat laporan sekaligus merekomendasi bagi penerima zakat. Laporan ini bertujuan untuk merekam hasil survei. Setelah mustahik dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Sungai Penuh, tidak ada persyaratan administrasi tambahan yang harus dilengkapi oleh calon mustahik. Mereka tidak perlu melakukan tindakan apa pun setelah dinyatakan layak menerima bantuan.

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa faktor yang memengaruhi dalam penentuan prioritas penerima zakat secara

selektif dengan meminta data kepada Kepala Desa di setiap desa Kota Sungai Penuh dan melakukan survei kelapangan.

Meskipun demikian, setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai hasil yang memuaskan, maka diperlukan kerja yang sungguh-sungguh. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan bersama. Seperti halnya kepengurusan di Baznas Kota Sungai Penuh, terdapat beberapa kendala-kendala dalam menentukan prioritas penerima Zakat.

Data ketika tim survei melakukan survei kepada calon mustahik kurang lengkap. Ini merupakan salah satu faktor penghambat yang dalam menentukan mustahik. Ketika data dari tim survei ketika survei kurang lengkap. Maka akan menyulitkan untuk tim Baznas Sungai Penuh dalam memutuskan layak atau tidaknya mustahik mendapatkan bantuan. Disamping itu tim juga kebingungan untuk menentukan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik tersebut (Observasi, 2024).

Selain itu, satu hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan tersebut mengenai dalam menentukan prioritas penerima zakat, diharapkan menggunakan alat teknologi digital atau sebuah program teknologi digital, sehingga memudahkan dalam kegiatan survey atau juga harus memiliki sebuah program teknologi digital dalam hal penentuan prioritas penerima zakat.

4.3.3 Mekanisme Penyaluran Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sungai Penuh

Dari hasil wawancara, tampak bahwa BAZNAS Kota Sungai Penuh dalam pendayagunaan zakat dibagi menjadi dua yakni zakat produktif dan zakat konsumtif yang akan dibagikan atau disalurkan berdasarkan program-program BAZNAS Kota Sungai Penuh.

Adapun program-program BAZNAS Kota Sungai Penuh, yaitu yaitu Sungai Penuh Sehat, Sungai Penuh Makmur, Sungai Penuh Peduli, Sungai Penuh Cerdas, dan Sungai Penuh Taqwa (Dokumen BAZNAS Tentang Laporan ZIS, 2023).

Pada Sungai Penuh Sehat merupakan program BAZNAS Kota Sungai Penuh yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan bagi penerima zakat (*mustahiq*) di Kota Sungai Penuh, diantaranya program pelayanan kesehatan, bantuan biaya pengobatan keluarga.

Sungai Penuh Makmur merupakan program BAZNAS Kota Sungai Penuh yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi penerima zakat (*mustahiq*) di Kota Sungai Penuh, diantaranya program bantuan modal usaha mikro, program bantuan modal usaha Z-Mart, program sembako, program bantuan pedagang kecil, program chicken untuk pedagang kuliner pedagang ayam goreng.

Di samping itu, Sungai Penuh Peduli merupakan program BAZNAS Kota Sungai Penuh yang bergerak bidang kemanusiaan, diantaranya program rumah tidak layak huni dan bantuan sosial.

Lebih lanjut, Sungai Penuh Cerdas merupakan program BAZNAS Kota Sungai Penuh yang bergerak bidang pendidikan, diantaranya bantuan beasiswa, dimuali tigtat SD/MI, SMP/MTS, MAN, SLB, dan Sarjana.

Kemudian, Sungai Penuh Taqwa merupakan program BAZNAS Kota Sungai Penuh yang bergerak bidang dakwah advokasi, dinatarannya bantuan TPSQ dan bantuan santri preneur.

Adanya program-program tersebut dilakukan untuk menggolongkan kriteria dalam mendistribusikan zakat. Pendistribusian zakat juga sesuai dengan BAZNAS RI yaitu zakat harus didistribusikan dan habis dalam jangka waktu satu tahun. Alur pengajuan zakat sesuai dengan berdasarkan masyarakat Kota Sungai Penuh. Kriteria yang diambil dalam pendistribusian zakat terlebih dahulu harus ada pengajuan dari masyarakat yang ingin memperdayakan sekitarnya dan pengajuannya harus dilakukan secara kelompok. Kemudian ada beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kota Sungai Penuh dan diajukan dengan menggunakan proposal. Kriteria yang diambil tetap berdasarkan 8 asnaf, karena telah ditentukan. Pihak BAZNAS Kota Sungai Penuh kemudian menggolongkan kriteria tersebut masuk kedalam kategori apa? hal ini harus dilakukan dengan

benar dan tepat sasaran. Pihak BAZNAS Kota Sungai Penuh juga ikut serta turun ke lapangan untuk mensurvei secara langsung.

Pendistribusian zakat dilapangan yang dilakukan berdasarkan data rencana kerja penyaluran dana ZIS tahun 2023 BAZNAS Kota Sungai Penuh periode 1 Januari s/d 31 Desember 2023 berdasarkan RKAT tahun 2023. Ini bisa dilihat dalm tabel berikut

Tabel 4.4.3.3: Rencana Kerja Penyaluran Dana ZIS Tahun 2023 BAZNAS Kota Sungai Penuh Periode 1 Januari S/D 31 Desember 2023 Berdasarkan RKAT Tahun 2023

No	Program dan Kegiatan	Penyaluran Zakat	Volume		Asnaf	Biaya
			Satuan	Jumlah		
1.	Sungai Penuh Makmur (Ekonomi)	652.000.000				
	Program Bantuan Modal Usaha Mikro	207.000.000	Orang	69	Miskin	3.000.000
	Program Bantuan Modal Usaha Z-Mart	120.000.000	Orang	40	Miskin	3.000.000
	Program Sembako	50.000.000	Orang	250	Miskin	200.000
	Program Bantuan Pedagang Kecil	100.000.000	Unit	40	-	2.500.000
	Program Chicken Untuk Pedagang Kuliner Pedagang Ayam Goreng	175.000.000	Orang	35	-	5.000.000

2	Sungai Penuh Cerdas (Pendidikan)	240.000.000				
	Beasiswa SD/MI	109.000.000	Orang	109	Miskin	1.000.000
	Beasiswa SMP/MTS	58.000.000	Orang	58	Miskin	1.000.000
	Beasiswa MAN 1/2	24.000.000		24	Miskin	1.000.000
	Beasiswa SLB	21.000.000		14	Miskin	1.500.000
	Beasiswa Sarjana	28.000.000		14	Miskin	2.000.000
3	Sungai Penuh Sehat (Kesehatan)	21.000.000				
	Bantuan Biaya Pengobatan Keluarga Tidak Mampu	21.000.000	Orang	14	Miskin	1.500.000
4.	Sungai Penuh Peduli (Kemanusiaan)	149.000.000				
	Program Rumah Tidak Layak Huni	144.000.000	Unit	8	Miskin	18.000.000
	Bantuan Sosial	5.000.000	Orang	20	Miskin	250.000
5	Sungai Penuh Taqwa	38.000.000				
	Bantuan TPSQ	16.000.000	Orang	8	Fisabilillah	2.000.000
	Bantuan Santri Preneur	22.000.000	Orang	11	-	2.000.000

Sumber: Dokumen BAZNAS Kota Sungai Penuh, 2023

Pada tabel di atas, tampak jelas bahwa bahwa BAZNAS di Kota Sungai Penuh bagian besar di distribusikan kepada asnaf Miskin. Hal ini juga menjadi tujuan bagi pengelola BAZNAS untuk mencapai maksud dan tujuan Zakat yaitu sebagai alat pengentasan kemiskinan atau pengurangan angka kemiskinan. Zakat menjadi salah satu upaya pemberdayaan masyarakat miskin.

Meskipun demikian, baik dalam hal menentukan prioritas penerima zakat, pendistribusian maupun dalam mendukung pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Sungai Penuh, tampak dari hasil wawancara mereka menjelaskan bahwa suatu kendala yang dialami kurangnya orang yang mau berzakat melalui BAZNAS Kota Sungai Penuh, dan kurangnya dukungan pemerintah terhadap BAZNAS Kota Sungai Penuh.

Hasil penelitian sejalan yang ditemukan oleh Fitaningsih (2022) yang menemukan bahwa dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Malang dihadapkan pada beberapa kendala. Kendala pada saat melaksanakan tugas pengumpulan zakat ada dua, yaitu minimnya kesadaran masyarakat untuk berzakat, dan kurangnya dukungan regulasi dari Pemerintah Kota Malang.

Hasil penelitian juga sejalan ditemukan oleh Riadi (2020) dimana ia menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman dan kepercayaan Muzakki dalam menyalurkan harta zakatnya melalui BAZNAS Kota Mataram.

Hal senada juga ditemukan oleh Yuliani et al (2018) bahwa faktor-faktor yang menyebabkan keengganan masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS Kuansing adalah Masyarakat ingin bayar sendiri zakatnya kepada mustahiq yang di kehendaknya dan juga disebabkan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat tersebut kepada BAZNAS. Kemudian juga disebabkan muzakki kurang mengerti bagaimana prosedur ataupun cara pembayaran zakat melalui BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Namun dibalik itu, Yuliani et al (2018) menjelaskan perlu solusi dan kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam menarik muzakki atau masyarakat untuk membayar zakatnya melalui BAZNAS dengan gencar mensosialisasikan keberadaan BAZNAS itu sendiri kepada masyarakat.

Terlepas dari situ, kiranya dapat menemukan sebuah solusi yang tepat, agar BAZNAS dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, perlu kiranya dalam hal ini adalah studi berikutnya untuk memberikan berbagai bentuk staratgi yang sangat mendukung bagaimana kendala yang dialami dapat diselesaikan

K E R I N C I

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Kriteria Prioritas Penerima Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sungai Penuh

Pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Sungai Penuh, kriteria prioritas yang dipilih sesuai dengan dalil al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, yang maknanya tertuju kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat atau istilah lainnya yang dikenal delapan asnaf, yang telah ditetapkan oleh Allah SWT berdasarkan dengan kepentingan kebutuhannya masing-masing. Delapan asnaf ini, juga tertera dalam Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 mengenai Pedoman Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.

Dalam laporan pengelolaan zakat nasional tahun 2021, tampak pendistribusian BAZNAS Kota Sungai Penuh diprioritaskan kepada asnaf fakir-miskin dengan jumlah sebesar Rp. 372.964.000, diikuti asnaf fisabilillah sebesar Rp. 295.850.000, dan Amil sebesar Rp. 84.996.777. Namun realitanya, pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Sungai Penuh sebagian besar didistribusikan kepada asnaf Miskin melalui program yang telah ditetapkan oleh BAZNAS Kota Sungai Penuh. Hal ini dikarenakan, asnaf Miskin lebih banyak di jumpai dari pada asnaf Fakir. Meskipun seharusnya asnaf Fakir yang lebih prioritas diantara kedelapan asnaf.

5.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Prioritas Penerima Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sungai Penuh

Penentuan prioritas penerima zakat di BAZNAS Kota Sungai Penuh dilakukan secara adil dan selektif, dimana dilakukan dengan meminta data kepada Kepala Desa di setiap desa Kota Sungai Penuh dan melakukan survei. Dengan meminta data kepada Kepala Desa di tiap desa Kota Sungai Penuh dan sekaligus melaksanaan survei sehingga diperoleh mana yang pantas dan tidak pantas.

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala-kendala dalam menentukan prioritas penerima Zakat. Data ketika tim survei melakukan survei kepada calon mustahik kurang lengkap. Ini merupakan salah satu faktor penghambat yang dalam menentukan mustahik. sehingga menyulitkan untuk tim Baznas Kota Sungai Penuh dalam memutuskan layak atau tidaknya mustahik mendapatkan bantuan dan menentukan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mustahik tersebut.

Oleh karena itu mengenai dalam menentukan prioritas penerima zakat, BAZNAS Kota Sungai Penuh harus mempunyai semangat berinovasi, seperti menggunakan alat teknologi digital atau sebuah program-program teknologi digital untu memudahkan dalam kegiatan survey atau dalam menentuka priototas penerima zakat.

5.1.3 Mekanisme Penyaluran Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sungai Penuh

Mekanisme penyaliran zakat di BAZNAS Kota Sungai Penuh dibagi menjadi dua yakni zakat produktif dan zakat konsumtif, yang akan dibagikan atau disalurkan berdasarkan program-program. Adapun program-program tersebut, yaitu Sungai Penuh Sehat, Sungai Penuh Makmur, Sungai Penuh Peduli, Sungai Penuh Cerdas, dan Sungai Penuh Taqwa. Mekanisme pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Sungai Penuh juga sesuai dengan BAZNAS RI dengan jangka waktu selama kurang lebih setahun, dalam kurun waktu setahun pendistribusian zakat harus habis.

Meskipun demikian, baik dalam hal menentukan priotitas penerima zakat, pendistribusian, atau umumnya dalam mendukung pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Sungai Penuh, tampak kendala yang dialami kurangnya orang yang mau berzakat melalui BAZNAS Kota Sungai Penuh, dan kurangnya dukungan pemerintah terhadap BAZNAS Kota Sungai Penuh.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari temuan di atas, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada BAZNAS Kota Sungai Penuh, guna dapat memaksimalkan penyaluran zakat secara merata dan tepat sesuai sasaran, memaksimalkan

kinerja dan sosialisasi kepada orang yang enggan tidak mau berzakat melalui BAZNAS.

2. Kepada pemerintah setempat, agar dapat memberikan perhatian penuh kepada lembaga BAZNAS Kota Sungai Penuh. Ini akan berdampak bagi perkembangan dan pengembangan BAZNAS itu sendiri
3. Studi atau penelitian lanjutan sangat berguna untuk dilakukan pada BAZNAS Kota Sungai Penuh, misalnya fenomenologi mengapa masalah terkait orang-orang enggan untuk berzakat melalui BAZNAS. Selain itu, terkait pemerintah setempat, mengapa lemah atau kurang dukungannya terhadap lembaga BAZNAS Kota Sungai Penuh, padahal BAZNAS merupakan pendorong kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya - Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ). (2019). Al-Qur'an Kemenag In Micosoft Word. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Abdoeh (2020). "Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat". *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2, 143–157. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3128>
- Agustiari, A., & Fauzi, M. (2021). "Pendistribusian Zakat Bentuk Pinjaman Dalam Mengatasi Pedagang Usaha Mikro Dari Pinjaman Ribawi Di BAZNAS Kabupaten Kerinci". *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 7, No. 2, 163-176. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v7i2.25402>
- Al-Qur'an dan Terjemahnya - Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ). (2019). Al-Qur'an Kemenag In Micosoft Word. Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
- Anwar, A. Z., Rohmawati, E., & Arifin, M. (2019). "Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara". In *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics* (pp. 119-126). <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/13359>
- Bank Indonesia. (2016). *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara*. Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah–Bank Indonesia.
- BAZNAS. (2019). "Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional.
- BAZNAS Nasional (2021). Statistik Zakat Nasional-Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2021, diakses 02 September 2024 dari https://baznas.go.id/assets/images/szn/statistik_9.pdf
- Bintania, A. (2020). "Karakteristik Kebutuhan Mustahiq dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat oleh Baznas Kota Tanjungpinang". *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 02, No. 01, 2020. <https://doi.org/10.35961/teraju.v1i02.88>
- Fahham, A. M. (2020). *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

- Fitaningsih, V. (2022). "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 10, No. 1. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/8135>
- Furqon, A. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Gazali, M. (2019). "Defisit Anggaran Utang Negara Dan Optimalisasi Zakat dalam APBN Gagasan Ekonomi Islam". *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan*, 2-5. <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5770>
- Hadrian, A. H., & Wijaya, F. P. (2023). "Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan Dalam Islam". *Islamic Education*, Vol. 1, No. 4, 813-824. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/862>
- Haryani, S., Habrianto, H., & Martaliah, N. (2023). "Analisis Strategi Digital Fundraising Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki (Studi Pada Laz Opsezi Kota Jambi)". *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset*, Vol. 1, No. 6, 214-237.. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v1i6.354>
- Hendrika, S. R. (2023). *Analisis Kebijakan Penetapan Mustahik Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kepahiang*. Skripsi: Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2023). "Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>
- Imaduddin, M. (2020). *Prioritas Pendistribusian Program Zakat Di Kota Bandung: Analytical Hierarchy Process (Ahp) Approach*. Skripsi: Program Studi Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia
- Irfan, M. (2019). *Sistem Penentuan Penerima Zakat (Mustahik) Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (Studi kasus: BAZNAS Kabupaten Katen)*. Skripsi: Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Dan Elektro, Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. (n.d). "Zakat". Diakses 23 Januari 2024, dari: <https://kbbi.web.id/zakat>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. (n.d). "Distribusi". Diakses 31 Januari 2024, dari: <https://kbbi.web.id/distribusi>

Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jambi. (2018). "Baznas Kota Sungai Penuh Berikan Zakat Kepada Mustahiq". Diakses 23 Januari 2024, dari: <https://jambi.kemenag.go.id/news/504475/baznas-kota-sungai-penuh-berikan-zakat-kepada-mustahiq.html>

Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher

Mayasari, W. Prioritas (2022). *Prioritas Penerima zakat di BAZNAS Kota Semarang dengan menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) menurut akademisi, pakar dan praktisi*. Skripsi: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Mubarok, H. (2024). *Analisis Proses Penetapan Mustahiq Zakat Di Baznas Kota Semarang*. Skripsi: Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Musa, A. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh

Mutakin, Ali (2021). *Fatwa Inovasi Dan Tukar Guling Wakaf (Studi Perbandingan Metode Ijtihad Ulama Indonesia dan Mesir)*. Disertasi: Program Doktor Pengkajian Islam, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nasution, Y. S. (2021). *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Medan: FEBI UIN-SU Press

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS RI. (2019). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2019*. Diakses 11 September 2024 dari: <https://ppid.baznas.go.id/laporan/laporan-pengelolaan-zakat>

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS RI. (2020). *"Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2020"*. Diakses 11 September 2024 dari: <https://ppid.baznas.go.id/laporan/laporan-pengelolaan-zakat>

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS RI. (2021). *"Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2021"*. Diakses 11 September 2024 dari: <https://ppid.baznas.go.id/laporan/laporan-pengelolaan-zakat>

- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS RI. (2022). “*Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022*”. Diakses 11 September 2024 dari: <https://ppid.baznas.go.id/laporan/laporan-pengelolaan-zakat>
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BAZNAS RI. (2023). “*Lampiran Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2023*”. Diakses 11 September 2024 dari: <https://ppid.baznas.go.id/laporan/laporan-pengelolaan-zakat>
- Puskas BAZNAS. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional.
- Qamaruddin, Y & Herman. (2020). *Zakat dan Problematika Distribusi (Pola Efektif untuk Menyejahterakan Mustahiq dan Muzakki)*. Yogyakarta: Deepublish
- Riadi, S. (2020). “Strategi Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Mustahik: Studi Kasus Baznas Kota Mataram”. *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram*, Vol. 9, No.1, 125-136. <https://doi.org/10.20414/schemata.v9i1.2264>
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implikasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- RRI.co.id. (2023a). “Potensi Zakat di Sungai Penuh Capai Rp3,5 Milyar”. Diakses 23 Januari 2024, dari https://rri.co.id/jambi/daerah/384267/potensi-zakat-di-sungai-penuh-capai-rp3-5-milyar?utm_source=news_video_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=general_campaign
- RRI.co.id. (2023b). “Sebanyak 84 Mustahik di Sungai Penuh Terima Bantuan Modal Usaha”. Diakses 23 Januari 2024, dari <https://www.rri.co.id/daerah/462628/sebanyak-84-mustahik-di-sungai-penuh-terima-bantuan-modal-usaha>
- Sanusi, M. I. (2021). “Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo”. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol.2, No. 1, 103-118. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i1.72>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Edisi Kedua. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Susanti, N. (2023). *Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Jumlah Penerimaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Di Baznas Kabupaten Nganjuk*. Skripsi: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah And Wakaf As Configuration Of Islamic Pillantry. *Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No. 2, 218. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>
- Widiastuti, Tika et al. (2022). *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf)*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Yuliani, M., Meliza, D., & Fitrianto, F. (2018). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Baznas Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, No. 2, 1-13. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2665](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2665)
- Yusuf, A. Muri. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.

